



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah berperan penting dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna mensejahterakan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Penyertaan Modal Daerah yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Sentosa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha air minum.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma yang selanjutnya disebut PT Luk Ulo Farma (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan terbatas yang bergerak di bidang kefarmasian yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya yang selanjutnya disebut PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor perdagangan, pariwisata, industri pengolahan, pergudangan dan penyimpanan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) atau dengan sebutan lainnya adalah Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kebumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank BPD Jateng atau dengan sebutan lainnya adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR BKK Jateng (Perseroda) atau dengan sebutan lainnya adalah Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) atau dengan sebutan lainnya adalah Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi Dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

BAB II BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan Penyertaan Modal.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.

- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD.

Bagian Kedua
Besaran Penyertaan Modal Daerah

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal kepada BUMD sampai dengan Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp170.649.147.118,00 (seratus tujuh puluh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah).
- (2) Rincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebesar Rp4.106.500.000,00 (empat miliar seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) dari modal dasar sebesar Rp16.426.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
 - c. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar Rp19.200.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp114.000.000.000,00 (seratus empat belas miliar rupiah);
 - d. Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp54.461.647.118,00 (lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah) dari modal dasar sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah);
 - e. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari modal dasar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - f. PT Bank BPD Jateng (Perseroda) sebesar Rp66.710.000.000,00 (enam puluh enam miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
 - g. PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp3.020.000.000,00 (tiga miliar dua puluh juta rupiah); dan

h. PT PRPP Jateng (Perseroda) sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah).

(3) Dengan Peraturan Daerah ini, direncanakan Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada BUMD mulai tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 sebesar Rp 64.505.131.137,00 (enam puluh empat miliar lima ratus lima juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. PT BPR Bank Kebumen (Perseroda) sebesar Rp10.285.131.137,00 (sepuluh miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

1. tahun 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
2. tahun 2027 sebesar Rp7.285.131.137,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian:

a) uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan

b) keuntungan revaluasi aset senilai Rp6.285.131.137,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

3. tahun 2028 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
4. tahun 2029 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
5. tahun 2030 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

b. PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dengan rincian:

1. tahun 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
2. tahun 2027 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. tahun 2028 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. tahun 2029 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
5. tahun 2030 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

c. PT BPR BKK Kebumen (Perseroda) sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan rincian:

1. tahun 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
2. tahun 2027 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
3. tahun 2028 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. tahun 2029 sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan

5. tahun 2030 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- d. Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan rincian:
1. tahun 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. tahun 2027 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 3. tahun 2028 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 4. tahun 2029 sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 5. tahun 2030 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- e. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda) sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dengan rincian:
1. tahun 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. tahun 2027 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 3. tahun 2028 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 4. tahun 2029 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 5. tahun 2030 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- f. PT Bank BPD Jateng (Perseroda) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan rincian:
1. tahun 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. tahun 2027 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 3. tahun 2028 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 4. tahun 2029 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); dan
 5. tahun 2030 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- g. PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp2.220.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian:
1. tahun 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 2. tahun 2027 sebesar Rp444.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah);
 3. tahun 2028 sebesar Rp888.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
 4. tahun 2029 sebesar Rp444.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah); dan
 5. tahun 2030 sebesar Rp444.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah).

- h. PT PRPP Jateng (Perseroda) tidak diberikan penambahan penyertaan modal.
- (4) Pelaksanaan besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap tahun melalui mekanisme pembahasan APBD, dengan ketentuan:
 - a. besarannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. mempertimbangkan hasil kajian investasi daerah dan/atau evaluasi kinerja BUMD.
- (5) Dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, kecuali terdapat perubahan kebijakan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyertaan Modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SUMBER PENDANAAN

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber modal lainnya.

BAB V PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BUMD melaksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan penyertaan modal.
- (2) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Pemenuhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPR BKK Kebumen (Perseroda), PT Bank BPD Jateng (Perseroda), PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, huruf f dan huruf g, memperhitungkan komposisi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal kepada BUMD dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat perubahan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD sebagai akibat dari perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD tetap dimaknai sama dengan nomenklatur atau nama penyebutan BUMD dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan bentuk badan hukum BUMD, perubahan bentuk badan hukum BUMD tetap dimaknai sama dengan bentuk badan hukum BUMD dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal terdapat BUMD yang dilakukan penggabungan atau peleburan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penambahan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah ini tetap dilaksanakan pada BUMD hasil dari penggabungan atau peleburan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 193), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Juli 2026
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI Rianto
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (4-71/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, memberikan kewenangan kepada Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kewenangan kepala daerah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Dengan kewenangan tersebut, maka segala upaya untuk melakukan investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki payung hukum.

Badan Usaha Milik Daerah dibentuk sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan Daerah. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Daerah perlu dipotimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Badan Usaha Milik Daerah dapat berkembang dan bersaing dalam perkembangan ekonomi nasional maupun global perlu diberikan penambahan modal, karena salah satu prinsip bahwa suatu perusahaan dikategorikan perusahaan yang sehat mempunyai modal yang cukup untuk operasionalnya.

Guna meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, pemerataan pembangunan Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah serta mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah sebagai pemilik Badan Usaha Milik Daerah menyertakan modalnya kepada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendasarkan kepada kemampuan Daerah dan kebutuhan Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah berperan penting sebagai penggerak ekonomi daerah, untuk itu Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah. Hal itu sudah dibuktikan bahwa selama ini Badan Usaha Milik Daerah mampu memberi penghargaan kepada pemilik berupa dividen tahunan yang terus meningkat. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah berfungsi sebagai upaya penguatan struktur permodalan untuk meningkatkan kemampuan BUMD dalam melayani masyarakat dan menjadikan BUMD meningkatkan kinerja serta mewujudkan kemandirian daerah sesuai amanat dan jiwa otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Evaluasi Kinerja BUMD dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Tim Pembina BUMD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 234